



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RIYADI Bin ASMUNI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat, Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyadi bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Riyadi bin Asmuni dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kemeja motif batik dengan warna merah muda kombinasi hijau dan abu-abu
 - 1(satu) buah kopiah warna hitam motif lingkaran;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD RIYADI Bin ASMUNI** pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Masjid Al Muttaqin Dusun Keramat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan**



penganiayaan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, waktu itu saksi Samsul Arifin bertemu dengan terdakwa AHMAD RIYADI yang sedang membawa sebilah celurit untuk memotong rumput, selanjutnya saksi Samsul Arifin menegur terdakwa AHMAD RIYADI mau ke mana kok pagai-pagi membawa celurit, kemudian terdakwa AHMAD RIYADI menjawab mau membunuh ibu, mendengar jawaban tersebut, selanjutnya saksi Samsul Arifin berusaha untuk mengambil celurit yang dibawa oleh terdakwa AHMAD RIYADI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD RIYADI langsung melakukan perlawanan terhadap saksi samsul arifin dengan cara menyabetkan celurit yang dipegang oleh terdakwa AHMAD RIYADI kepada samsul ariifn dan mengenai pada bagian kepala, leher dan punggung, selanjutnya saksi samsul arifin berusaha untuk menangkis celurit yang diarahkan oleh terdakwa hingga jari saksi samsul arifin kena sabetan celurit tersebut dan selanjutnya saksi samsul arifin terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut saksi samsul arifin mengambil potongan kayu dan akhirnya terdakwa AHMAD RIYADI langsung malarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Samsul Arifin mengalami Luka robek di kepala bagian belakang atas, 2 (dua) luka gores di telinga bagian kiri, luka gores di leher bagian kiri, terdapat 3 (tiga) luka gores di bagian punggung belakang kiri, 2 (dua) luka beset di lengan kanan dan luka gores di jari telunjuk kanan, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : X.440/211/436.102.124/VR/2023 tanggal 20 Mei 2023 dari Puskesmas Gapura Sumenep dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas besar kemungkinan akan sembuh seperti sedia kala dan tidak akan menimbulkan kecacatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL ARIFIN, sebelum memberikan keterangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sore hari sekira pukul 05.00 Wib di depan Masjid Al-Muttaqin Dusun Kramat, Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Saksi menegur Terdakwa mau kemana membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab mau membunuh Ibunya sehingga Saksi berusaha mengamankan senjata tajam dengan cara mengambil dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat merebut senjata tajam tersebut Saksi mengalami luka kepala dibagian belakang dijahit, di belakang leher kiri luka gores, dan punggung sebelah kiri ;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi BAMBANG IRAWAN, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian pada tanggal 20 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melukai Saksi Samsul Arifin adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib di depan Masjid Al Muttaqim Dusun Keramat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa melukai saksi Samsull Arifin dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa celurit ke arah tubuh Saksi Samsul Arifin;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Samsul Arifin luka pada kepala bagian belakang, leher kiri, punggung sebelah kiri dan jari telunjuk kanan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban pulang kerumahnya dan menurut keterangan korban disuruh istirahat dirumahnya oleh Dokter;
 - Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RIADI Bin ASMUNI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena membacok Saksi Samsul Arifin dengan menggunakan celurit;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 05.00 sore di depan Masjid Al Muttaqim di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Berawal awalnya Terdakwa sedang berjalan menuju kebun ketemu dengan Saksi Samsul Arifin di depan Masjid Al Muttaqim yang menegur Terdakwa kenapa membawa celurit dan Samsul akan mengambil celurit yang saya pegang;
- Bahwa karena Saksi Samsul merebut celurit yang dipedang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mebacokkan celurit tersebut ke arah Saksi Samsul Arifin;
- Bahwa setelah membacok Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Samsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah kemeja motif batik dengan warna merah muda kombinasi hijau dan abu-abu;
2. 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif lingkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan hasil Visum Et Repertum, Nomor : X.440/211/436.102.124/VR/2023, yang dibuat oleh dr. Virzannidai, dokter pada PUSKESMAS GAPURA tanggal 20 Mei 2023 an. SAMSUL ARIFIN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 3 April 1986, Laki-laki,.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki tiga puluh tujuh taahun dengan keadaan umum cukup, pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan dua sentimeter. Terdapat luka gores di leher bagian kiri dengan panjang tiga sentimeter. Terdapat tiga luka gores di bagian punggung belakang bagian kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter, sepuluh sentimeter dan tiga sentimeter. Terdapat dua luka beset di lengan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan luka gores di jari telunjuk kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut diatas besar kemungkinan akan sembuh seperti sediakala dan tidak akan menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 05.00 sore di depan Masjid Al Muttaqim di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terdakwa membacok Saksi Samsul Arifin;
- Bahwa awalnya Saksi Samsul Arifin menegur Terdakwa mau kemana membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab mau membunuh Ibunya sehingga Saksi berusaha mengamankan senjata tajam dengan cara mengambil dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengayunkan celurit tersebut berkali-kali ke arah Samsul Arifin kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bambang Irawan setekah kejadian saksi Samsul Arifin mendatangi Saksi dan Saksi melihat Saksi Samsul Arifin luka pada kepala bagian belakang, leher kiri, punggung sebelah kiri dan jari telunjuk kanan;
- Bahwa Saksi Samsul Arifin telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa AHMAD

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI Bin ASMUNI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 05.00 sore di depan Masjid Al Muttaqim di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Saksi samsul Arifin bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa celurit kemudian Saksi Samsul Arifin menegur Terdakwa mau kemana membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab mau membunuh ibunya sehingga Saksi berusaha mengamankan senjata tajam dengan cara mengambil dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan mengayunkan celurit tersebut berkali-kali ke arah Samsul Arifin kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bambang Irawan setekah kejadian saksi Samsul Arifin mendatangi Saksi dan Saksi melihat Saksi Samsul Arifin luka pada kepala bagian belakang, leher kiri, punggung sebelah kiri dan jari telunjuk kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul arifin pergi ke Puskesmas Gapura untuk memeriksakan lukanya dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : X.440/211/436.102.124/VR/2023, yang dibuat oleh dr. Virzannidai, dokter pada PUSKESMAS GAPURA tanggal 20 Mei 2023 an. SAMSUL ARIFIN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 3 April 1986, Laki-laki,.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki tiga puluh tujuh taahun dengan keadaan umum cukup, pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp



belakang atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan dua sentimeter. Terdapat luka gores di leher bagian kiri dengan panjang tiga sentimeter. Terdapat tiga luka gores di bagian punggung belakang bagian kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter, sepuluh sentimeter dan tiga sentimeter. Terdapat dua luka beset di lengan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan luka gores di jari telunjuk kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;

Luka tersebut diatas besar kemungkinan akan sembuh seperti sediakala dan tidak akan menimbulkan kecacatan;;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Tersebut Perbuatan Terdakwa Telah Mengakibatkan luka dan memar pada tubuh Saksi Korban Masriwa sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit, sehingga unsur dalam Ad. 2 Telah Terpenuhi Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja motif batik dengan warna merah muda kombinasi hijau dan abu-abu, 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif lingkaran dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban Samsul Arifin;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Samsul Arifin;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIYADI Bin ASMUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja motif batik dengan warna merah muda kombinasi hijau dan abu-abu
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif lingkaran;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Ahmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Quraisyiyah, S.H, M.H

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdus Salam, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)